



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Erni Berta, tempat dan tanggal lahir : Nek Ginap, 2 November 1981, agama Katholik, Warga negara : Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nyempen, Rt. 002/Rw. 01 Desa Siaga, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsukan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2009 yang dilaksanakan dihadapan RD. Donatus Indra Lubis Cap gereja Katolik Santo Yosep Samalantan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama HARDIKO dan EDITA.
2. Sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan suami pemohon berstatus perawan dan jejak.
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : VEBRIANTO ROCKY, NOVI ANTRY SUCY dan FEBRIANDI ERDI.
4. Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang absahan perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa pada saat ini pemohon dengan suami pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syah Perkawinan Pemohon ERNI BERTA dengan ROPINUS TOMY yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Gereja ST. Yosep Samalantan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ketua Pengadilan Negeri Kabupaten bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Penduduk NIK : 6107084211810001 atas nama Erni Berta selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107082211120004 atas nama Kepala Keluarga Ropinus Tomy selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi *Testimonium Matrimoni* Nomor : SML, III/4301, tertanggal 10 Mei 2009 atas nama Ropinus Tomy dan Erni Berta selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinachtzegelen dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Ropinus Tomy;
 - Bahwa Pemohon terikat dalam hubungan perkawinan dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat upacara perkawinan Pemohon baik secara adat maupun agama di gereja;
 - Bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama suaminya;
 - Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan suaminya;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon belum bercerai secara adat dengan suaminya;
2. Saksi Gustini, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Ropinus Tomy;
 - Bahwa Pemohon terikat dalam hubungan perkawinan dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama suaminya;
 - Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan suaminya;
 - Bahwa Suami Pemohon sekarang ditahan di Polres Bengkayang;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat upacara perkawinan Pemohon baik secara adat maupun agama di gereja;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon belum bercerai secara adat dengan suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut guna memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon menikah secara adat pada tahun 2000 dan menikah secara agama pada tanggal 10 Mei 2009 yang dilaksanakan di gereja Katolik Santo Yosep Samalantan;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : VEBRIANTO ROCKY lahir tahun 2003, NOVI ANTRY SUCY lahir tahun 2009 dan FEBRIANDI ERDI lahir tahun 2016;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak luar yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan suami;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon belum bercerai secara adat dengan suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ERNI BERTA dengan ROPINUS TOMY yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Gereja ST. Yosep Samalantan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk nomor 6107084211810001 atas nama Erni Berta membuktikan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun Nyempen, RT.002/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang sehingga Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ROPINUS TOMY yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Gereja ST. Yosep Samalantan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi *Testimonium Matrimoni* Nomor : SML, III/4301, tertanggal 10 Mei 2009 atas nama Ropinus Tomy dan Erni Berta yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi Yeni dan Saksi Gustini** telah menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2009 yang dilaksanakan di hadapan RD. Donatus Indra Lubis Cap gereja Katolik Santo Yosep Samalantan;
- Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107082211120004 atas nama Kepala Keluarga Ropinus Tomy yang berseuaian dengan keterangan Para Saksi setelah perkawinan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Vebrianto Rocky, Novi Antry Sucy dan Febriandi Erdi;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Yeni dan Saksi Gustini** yang saling bersesuaian semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi yang menyatakan:

Pasal 34 ayat (1) :

“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”

Pasal 36 :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal-pasal tentang perkawinan yang sah tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis di persidangan yang menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2009 dan pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan Hakim berpendapat agar perkawinan Pemohon dinyatakan sah maka pencatatan perkawinan Pemohon harus dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, **perkawinan**, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan *“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”* serta Pasal 102 huruf b menyatakan *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut peristiwa perkawinan tersebut haruslah dicatatkan pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan terhadap petitem ke 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon Erni Berta dengan Ropinus Tomy yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2009 di Gereja ST. Yosep Samalantan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek tanggal 7 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek



Ramdhan Suwardani, S.H

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10,000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		